



PENETAPAN

Nomor 826/Pdt.P/2024/PA.Pmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pamekasan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK 3528XXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Pamekasan, 06-05-1985, umur 40 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, alamat di Kabupaten Pamekasan, selanjutnya disebut **Pemohon I**.

PEMOHON II, NIK 3528XXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Bangkalan, 18-06-1980, umur 45 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, alamat di Kabupaten Pamekasan, selanjutnya disebut **Pemohon II**

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Matsurah, S.H.**, advokat pada kantor **Matsurah, S.H. & Partners**, beralamatkan di Kabupaten Pamekasan 69351 Madura, Telpn 0823XXXXXXXX dan 0878XXXXXXXX, e-mail: XXXXX@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Nomor: 1636/S.kuasa/11/2024 tanggal 21 November 2024 sebagai kuasa para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon melalui kuasa hukumnya.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 21 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 826/Pdt.P/2024/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Pamekasan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 826/Pdt.P/2024/PA.Pmk mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon 1 dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan, yang dilaksanakan di Kabupaten Pamekasan, Hari Rabu tanggal 19-Juni-2019 M. Jam. 08.00 WIB.
2. Bahwa perkawinan pada saat itu telah dilakukan menurut syariat Islam dengan wali nikah pada saat pernikahan adalah ayah kandung Pemohon II bernama AYAH PEMOHON II dan yang mengakat nikahkan adalah PENGHULU KAMPUNG dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi yakni SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2 dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai. Namun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan sebagai surat keterangan Nomor: B:-219/Kua.13.22.11/PW.01/11/2024.
3. Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat larangan kawin, baik karena hubungan nasab (mahram) atau karena hubungan perkawinan (musaharah) atau persusuan (rodho'ah) serta tidak terdapat halangan kawin menurut peraturan perundang-undangan dan pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II adalah perawan.
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah berusaha mengurus Buku Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat, namun Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada register.
5. Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dikaruniai satu orang anak yang bernama: ANAK PARA PEMOHON, Lahir di Salangor Malaysia, pada tanggal 19-06-2023 umur 18 bulan.
6. Bahwa oleh karena itu Pemohon I dengan Pemohon II mohon penetapan Isbat Nikah karena pada saat ini sangat membutuhkan bukti pernikahan (Akta Nikah) sebagai bukti untuk dasar hukum hidup.
7. Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili

Halaman 2 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 826/Pdt.P/2024/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, untuk menyidangkan perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk seluruhnya.
2. Menetapkan sah menurut hukum perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 19-06-2019 Jam. 08.00 WIB, di Kabupaten Pamekasan.
3. Menetapkan biaya Perkara serta pihak yang menanggungnya sebagai akibat dari perkara ini.

Subsida:

Atau apabila Pengadilan Agama Pamekasan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex-aequo et bono*)

Bahwa pada hari sidang yang pertama telah ditetapkan para Pemohon dan kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, kuasa para Pemohon menyatakan akan merubah permohonan para Pemohon.

Bahwa selanjutnya pada persidangan selanjutnya tanggal 17 Desember, 24 Desember, dan 30 Desember 2024 para Pemohon atau kuasanya tidak datang menghadap ke muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, dan untuk mempersingkat penetapan cukup ditunjuk Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang pertama telah ditetapkan para Pemohon dan kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang.

Halaman 3 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 826/Pdt.P/2024/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh para Pemohon dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum para Pemohon mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para Pemohon.

Menimbang, bahwa kuasa para Pemohon dalam persidangan mengajukan surat kuasa yang di dalamnya para Pemohon memberi kuasa kepada Advokat, dan kuasa hukum para Pemohon tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat Asosiasi Pengacara Syari'ah Indonesia, dan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Pengadilan Tinggi Surabaya.

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa, maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak, dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah.

Menimbang, bahwa di samping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel.

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Halaman 4 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 826/Pdt.P/2024/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya.

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh para Pemohon, maka Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus para Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya dan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari para Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum para Pemohon telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya kuasa hukum para Pemohon berhak mewakili para Pemohon yang diwakilinya untuk beracara di muka persidangan perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, kuasa para Pemohon menyatakan akan merubah permohonan para Pemohon.

Halaman 5 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 826/Pdt.P/2024/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan selanjutnya tanggal 17 Desember, 24 Desember, dan 30 Desember 2024 para Pemohon atau kuasanya tidak datang menghadap ke muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, dengan ketidakhadiran para Pemohon atau kuasanya di persidangan dihubungkan dengan kepentingan para Pemohon terhadap permohonannya, maka Majelis Hakim berpendapat dengan tidak hadirnya para Pemohon atau kuasanya di persidangan maka para Pemohon tidak lagi mempunyai kepentingan terhadap permohonannya, oleh karenanya para Pemohon dianggap tidak bersungguh-sungguh berperkara, maka permohonan para Pemohon harus untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa meskipun permohonan para Pemohon tidak dapat diterima, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

*Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhirah 1446 Hijriyah, oleh kami **Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Achmad Kadarisman, S.H.I., M.H.** dan **Fiki Inayah, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi*

Halaman 6 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 826/Pdt.P/2024/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Moh. Faiq Azmi, S.H.**, sebagai Panitera
Pengganti, di luar hadirnya kuasa para Pemohon.

Ketua Majelis,

Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Achmad Kadarisman, S.H.I., M.H.

Fiki Inayah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Moh. Faiq Azmi, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	Rp.	0,00
4. PNBP Panggilan	Rp.	10.000,00
5. Kuasa	Rp.	10.000,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00
7. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 826/Pdt.P/2024/PA.Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)